



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 31 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian anak tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Tlb tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari ANAK KE-2 binti SUAMI PEMOHON telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, SH bin AYAH SUAMI PEMOHON pada hari Sabtu di Kelurahan Air Putih Lama pada tanggal 8 April 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1668/28/III/2000 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan adalah jejaka dan perawan tertanggal 10 April 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK KE-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2001;
- b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2006, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, SH bin AYAH SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit, beragama Islam, berstatus sudah menikah sebagaimana surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-28082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 28 Agustus 2014;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena salah seorang anak tersebut yakni **ANAK KE-2 binti SUAMI PEMOHON** masih dibawah umur (belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut ;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai Berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari (**ANAK KE-2 binti SUAMI PEMOHON**);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait perwalian anak dan akibat hukum yang timbul dari perwalian tersebut, kemudian Pemohon menyatakan sudah mempertimbangkan secara matang dan tetap dengan permohonannya.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **ANAK KE-2 binti SUAMI PEMOHON**.

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 April 2016, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 April 2018, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 September 2021, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1668/28/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 April 2000, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1702-KM-28082014-0001 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Agustus 2014, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2 Nomor 7119/TAMB/RL/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Desember 2006, telah

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6):

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1708-LT-20012011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Januari 2011, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7):

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Naufal Fahrezi Nomor 347/CS/RL/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 April 2001, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8):

9. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Curup tanggal 12 Juli 2021, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 473.11/805/0307/Sie.3/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI KE-1 bin AYAH SUAMI PEMOHON, hubungan saksi sebagai kakak ipar Pemohon, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak iparnya.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON yang juga sebagai adik kandung saksi.
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 karena sakit.

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE-1, umur sekitar 20 tahun dan Aisyah Nurul Rahmania, umur sekitar 15 tahun.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak kedua mereka berdua bernama ANAK KE-2 diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon selaku ibu kandung sangat bertanggung jawab penuh perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
- Bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan bangunan.

2. SAKSI KE-2, hubungan saksi sebagai adik ipar Pemohon, dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik iparnya.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON yang juga sebagai kakak kandung saksi.
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE-1 dan Aisyah Nurul Rahmania.
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama ANAK KE-2 setelah ayahnya meninggal dunia, diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon selaku ibu kandung sangat bertanggung jawab penuh perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
- Bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan bangunan.

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Cip



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi lainnya, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) butir 18 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang ibu kandung merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 51 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perwalian anak bernama **ANAK KE-2** dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10. Bukti surat tersebut selain bukti P.10 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Adapun bukti P.10 merupakan bukti surat keterangan biasa.

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dan tanggung jawab seorang wali yang besar, Majelis memandang perlu mengetahui status calon wali, identitasnya dan karakternya sehingga tujuan perwalian anak dapat tercapai yaitu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana yang didalilkannya yaitu bernama lengkap PEMOHON, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup. Berdasarkan bukti P.4, P.9 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.8 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai anak bernama **ANAK KE-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2001. Dan berdasarkan bukti P.3, P.6 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon dan suaminya juga mempunyai anak bernama **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.10 dan keterangan saksi terbukti bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2014.

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, kedua orang anak Pemohon dan suaminya setelah suaminya meninggal dunia, tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan penuh tanggung jawab, perhatian dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK KE-2** adalah anak sah dari perkawinan sah antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON bin AYAH SUAMI PEMOHON, anak tersebut lahir pada tanggal 7 April 2006 (15 tahun);
- Bahwa ayah kandung **ANAK KE-2** yang juga sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2014.
- Bahwa ANAK KE-2 setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon memperlakukan **ANAK KE-2** dengan baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa permohonan Penunjukan wali untuk anak bernama ANAK KE-2 untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap tersebut, telah jelas hubungan antara Pemohon dengan anak bernama **ANAK KE-2** yang dimohonkan perwalian adalah hubungan anak dengan ibu kandungnya. Sepeninggal ayah kandungnya anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan perawatan Pemohon selaku ibu kandungnya. Majelis berpendapat bahwa pada hakikatnya sesuai norma hukum ibu kandung secara otomatis menjadi wali anak tersebut yang bertanggungjawab dan dapat bertindak hukum atas namanya meskipun tidak ada penunjukan wali dari Pengadilan. Seseorang tidak dapat menjadi wali terhadap anak ketika kedua orangtua atau salah satunya masih hidup kecuali jika orangtuanya tidak cakap lagi secara hukum atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang

halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, Majelis menilai ketentuan tentang seorang wali sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, telah terpenuhi pada diri Pemohon karena nota benenya adalah ibu kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka secara langsung tujuan dari perwalian anak sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, bahwa Perwalian anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan agama yang sama, juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan utama dari perwalian ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang dapat terpenuhi. Maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan yuridis formil dan konsep kemaslahatan, permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak bernama **ANAK KE-2** patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama **ANAK KE-2 binti SUAMI PEMOHON** berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmali M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmali M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 65.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Crp